

Akibat Hukum Ratifikasi *Optional Protocol On The Convention Against Torture (OPCAT)* dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

Naura Ardy Fabian

¹ Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: Nauraardya2020@mail.ugm.ac.id

Abstract: *Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT)* is an international agreement that aims to prevent torture and other ill-treatment by establishing a system consisting of conducting regular visits to all places of detention in participating countries. The OPCAT is not only an instrument that determines a certain standard, but as an implementation treaty which is a follow-up agreement from the Convention against Torture (UNCAT). Indonesia has ratified the convention into Law no. 5 of 1998. However, until this research was conducted, efforts to ratify the OPCAT had not been successful. This research will contain the legal consequences and implications if Indonesia ratifies the OPCAT and how it affects the protection of the right to feel safe from torture for children in Indonesia. This research is a normative research that uses a conceptual approach, cases, and laws and regulations and is analyzed by collecting secondary data through library research.

Keywords: International Agreement; OPCAT; International Human Rights.

How to Site: Naura Ardy Fabian (2023). Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol On The Convention Against Torture (OPCAT) dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp 10-23. DOI. 10.55809/tora.v9i1.167

Introduction

Penyiksaan terhadap anak merupakan permasalahan HAM yang tidak kunjung selesai di Indonesia. Pada tahun 2021, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) telah mendata setidaknya terdapat 11.952 kasus kekerasan pada anak. 58,6 persen dari angka tersebut merupakan kekerasan seksual, dengan kasus yang mencapai sebanyak 7.004 pelaporan. Sementara itu, 3 dari 100 laki-laki berusia 13 - 17 Tahun dan 8 dari 100 perempuan berusia 13 - 17 tahun pernah mengalami kekerasan seksual sepanjang hidupnya.¹ Berdasarkan data yang ditemukan oleh KontraS (Komisi untuk

¹ Ardito Ramadhan. "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir", Kompas, Januari 20, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) ditemukan fakta bahwa jumlah angka dalam praktik-praktik penyiksaan pada institusi kepolisian cukup banyak dan bersifat dinamis. Pada tahun 2016, tercatat telah mencapai 318 korban dari praktik penyiksaan pada institusi kepolisian.² Meskipun begitu, data yang telah tercatat hanyalah segelintir kasus dari begitu banyak nya kejahatan terhadap anak yang belum dilaporkan dan terdeteksi. Hal ini dikarenakan minimnya audit serta upaya kontrol evaluasi dan koreksi tata kelola pusat penahanan yang masih lemah. Sehingga, dapat menjadi celah terjadinya praktik penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya.

Berdasarkan Pasal 28G Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Selain itu, dimuat juga pada Pasal 64 poin e Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa terdapat perlindungan khusus bagi anak untuk mendapat penjaminan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya. Kedua undang-undang *a quo*, telah memberi kerangka hukum serta landasan yang konkrit untuk dilakukannya usaha-usaha pemberantasan penyiksaan terhadap siapapun, terutama kepada anak dibawah umur, sebagai kelompok yang rentan akan kejahatan penyiksaan. Salah satu bentuk upaya yang bisa dilakukan dalam memberikan perlindungan HAM atas kejahatan penyiksaan adalah dengan melakukan ratifikasi perjanjian internasional, yaitu Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT).³

OPCAT merupakan sebuah perjanjian dalam komunitas internasional untuk menentang penyiksaan, perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat. Perjanjian ini sifatnya preventif untuk mencegah penyiksaan dan perilaku sewenang-wenang.⁴ Berbagai kegiatan kunjungan yang proaktif dan inovatif merupakan mekanisme-mekanisme yang diatur dalam perjanjian tersebut. Kegiatan yang dimaksud adalah untuk mengidentifikasi risiko, menganalisis kesalahan, mengajukan rekomendasi, mengevaluasi serta menangani penyebab-penyebab terjadinya penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang. OPCAT bukan hanya sebuah instrumen yang menentukan suatu standar tertentu, tetapi sebagai suatu traktat

² Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, “Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla – Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai Sektor Hak Asasi Manusia”. https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/10/FINAL_Pekerjaan-Rumah-yang-Tidak-Selesai-1.pdf). (diakses pada 5 Desember 2022)

³ Yaseya Rampen. “Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia”, *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394> hlm 3.

⁴ Protokol Opsional untuk Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, UN Doc. A/RES/57/199, 18 Desember 2002.

pelaksanaan yang merupakan perjanjian lanjutan dari Convention Against Torture (UNCAT).⁵

Ketika suatu negara meratifikasi suatu perjanjian internasional yang pada konteks ini berkaitan dengan hak asasi manusia, negara akan dibebani dengan berbagai kewajiban untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Negara juga dituntut untuk merealisasikan dan berkomitmen untuk menerapkan prinsip perlindungan HAM.⁶ Seperti contohnya, melakukan sosialisasi dan diseminasi instrumen HAM dalam rangka mengeskalisasi proses pemahaman bagi pembuat undang-undang dalam mengintegrasikan substansi perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Selain itu, membuat dan merealisasikan program-program pembangunan nasional yang mengedepankan perlindungan HAM, menyusun dan mempersiapkan Laporan Inisial Indonesia terkait implementasi instrumen HAM yang wajib diserahkan kepada Komite HAM di PBB. Selanjutnya negara juga diharapkan untuk membangun kerjasama dengan negara-negara lainnya dalam menangani permasalahan HAM internasional yang berkaitan dengan ketentuan konvensi internasional yang telah diratifikasi.⁷

Pada 23 Oktober 1985, Indonesia telah menandatangani Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT), yang selanjutnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Pemerintah juga membuat lembaga dengan program yang proaktif dalam meningkatkan perlindungan HAM melalui terbitnya Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Periode 2004-2009. Pada laporan kedua Indonesia untuk UNCAT, disebutkan bahwa RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) telah merencanakan untuk meratifikasi Optional Protocol on the Convention Against Torture (OPCAT). Namun, meskipun begitu, sampai sekarang ratifikasi terhadap Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) masih belum terlaksanakan.⁸ Sekilas, dapat terlihat adanya urgensi serta dorongan bagi Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture. Namun, perlu diketahui persoalan mekanisme dalam ratifikasi konvensi tersebut ke dalam hukum nasional di Indonesia memerlukan berbagai tahapan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana akibat hukum apabila Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture, dan bagaimanakah dampak serta relevansi dari proses ratifikasi tersebut terhadap implikasi

⁵ Association for the Prevention of Torture, "Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan – Pedoman Pelaksanaan", <https://www.ap.t.ch/sites/default/files/publications/opcat-manual-bahasa-indonesia.pdf> hlm 4.

⁶ Darusman, Yoyon. "Konvensi Internasional (Pelaksanaan dan Pengawasannya)", Tangerang: Pascal Books. (2021)

⁷ Yaseya Rampen, Loc cit, hlm. 15

⁸ Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan "Laporan Situasi dan Kondisi Praktik Penyiksaan di Indonesia Periode Juni 2019 – Mei 2020", https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/06/2406_laporan-penyiksaan_Final.pdf hlm 1

maupun signifikansi kejahatan penyiksaan terhadap anak di Indonesia. Penelitian ini akan mengulas terkait kedua permasalahan tersebut.

Penelitian ini berbentuk penelitian hukum normatif yang menganalisis tentang akibat hukum dengan menggunakan pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*), pendekatan kasus (*Case approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini juga melakukan pengolahan data yang bersumber dari data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam rangka menyusun penelitian ini, penulis juga mengambil data hukum primer yang didasarkan pada perjanjian internasional. sedangkan pada bahan hukum sekunder didasarkan oleh jurnal, buku, hasil penelitian yang relevan. Penelitian ini juga mengambil beberapa definisi dari kamus, yang merupakan bahan hukum tersier. Data-data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*Library research*), yang kemudian dianalisis lebih lanjut dengan teknik deskriptif-analitis. Dikarenakan penulisan ini merupakan penelitian normatif, maka dalam hal penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan metode penafsiran.

Discussion

Akibat hukum serta implikasi apabila Indonesia meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT)

Pada tahun 1985 pemerintah Indonesia menandatangani Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Kemudian konvensi ini diratifikasi pada tahun 1998, dan telah terintegrasi dalam hukum nasional. Meskipun begitu, pelaksanaan serta pengaplikasian ratifikasi ini masih seringkali dilanggar akibat praktik kekuasaan negara. Pemerintah juga tidak memiliki banyak program dan rencana proaktif untuk memenuhi komitmen konvensi.⁹ Salah satu komitmen yang diharapkan lahir dari CAT adalah untuk membangun suatu mekanisme pencegahan kejahatan penyiksaan. Mekanisme yang dimaksud diatur dalam Optional Protocol on the Convention against Torture (OPCAT). Namun, sampai saat ini usaha tersebut belum dilanjutkan. Padahal, berbagai organisasi yang bergerak dalam perlindungan HAM seperti Komnas HAM, KontraS, serta ombudsman RI telah mendorong pemerintah untuk segera melakukan ratifikasi terhadap OPCAT.¹⁰

Ratifikasi OPCAT adalah langkah krusial bagi perlindungan HAM di Indonesia, mengingat dengan dilakukannya ratifikasi, maka suatu negara sudah terikat dengan kewajiban dan tanggung jawab yang tercantum dalam perjanjian. Beberapa kewajiban yang perlu

⁹ Ilham Aji Pangestu, "Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional", *Supremasi Hukum*, Vol. 18 No. 1, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JS/article/view/2161/1463>

¹⁰ *ibid*

dilakukan diantaranya adalah: Pertama, pembuatan laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada komite HAM Persatuan Bangsa-Bangsa tentang perkembangan upaya pemberantasan kejahatan penyiksaan dan perlindungan HAM.¹¹ Kedua, Integrasi muatan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional. Penerimaan perjanjian Internasional ke dalam hukum nasional harus diselaraskan ke dalam undang-undang sebagai hukum yang mengikat. Artinya, dalam prosesnya dibutuhkan kajian, rancangan, menyelaraskan dengan harmonisasi peraturan daerah yang berlangsung. Misalnya pada persoalan qanun di Aceh, yang pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ham dan melanggar konvensi anti penyiksaan¹². Maka, ratifikasi OPCAT ke dalam hukum nasional artinya menyelaraskan dan menyisir ulang berbagai hukum adat dan peraturan daerah yang berlangsung. Ketiga, perlu adanya pemahaman universal oleh aparat pemerintah dan penegak hukum Indonesia tentang pengertian HAM yang dimaksud, begitu juga kepada masyarakat Indonesia.¹³ Keempat, sosialisasi dan pembuatan kegiatan proaktif yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat dalam pelayanan dan perlindungan HAM.¹⁴ Berdasarkan catatan respon stakeholder terhadap Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan Optional Protocol CAT, Kementerian Luar Negeri memberi pernyataan bahwa ratifikasi bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya proses awal. Ada juga penekanan bahwa Deplu tidak menghendaki kebijakan “asal” meratifikasi sementara berikutnya tidak dapat diimplementasikan karena penolakan stakeholder dalam negeri. Instansi pemerintah tersebut juga mendorong agar RANHAM menyediakan *guidelines* dan *action plan* agar tujuan dari pencapaian program-program ratifikasi perjanjian lebih terarah. ¹⁵ Berdasarkan kewajiban-kewajiban yang dimiliki negara ketika meratifikasi suatu perjanjian internasional, apalagi dalam pada isu HAM, diperlukan keseriusan dan komitmen untuk benar-benar mewujudkan apa yang dimuat dalam perjanjian internasional.

Berdasarkan draft agenda pemenuhan hak dasar dalam draft RANHAM 2010-2014, terdapat 10 kelompok hak dasar yang dijamin, serta isu strategis yang dijalankan. agenda ratifikasi ini salah satunya memuat hak atas rasa aman, yang berisi perlindungan terhadap tindakan penyiksaan oleh aparat, menurunkan tingkat perkelahian massal dan konflik antar kelompok, serta penyelesaian sengketa tanah, khususnya yang berujung dengan kekerasan. kemudian diatur juga hak atas anak, yang mengatur tentang

¹¹ *ibid*

¹² The Global Forum on the OPCAT, “Preventing Torture, Upholding Dignity : From Pledges to Actions” Outcome Report

¹³ *ibid*

¹⁴ Task Force Pemantauan RANHAM, “Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004 – 2009 dan perencanaan RANHAM 2010 – 2014” Jakarta, The Partnership for Governance Reform, Juni 2012

¹⁵ Chiara Sari, “Indonesia Greeted the UN High Commissioner for Human Rights”, Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI. Vol 2 No. 1 Tahun 2013

perlindungan bagi anak yang bermasalah dengan hukum, penurunan angka anak tanpa akses pada pendidikan, pelayanan kesehatan bagi anak miskin dan cacat, penanganan anak jalanan ataupun kelompok rentan, selain itu juga penanganan anak korban Napza.¹⁶

Pengaruhnya terhadap Perlindungan Hak atas Rasa Aman dari Penyiksaan bagi Anak di Indonesia

Menurut pasal 1 UNCAT, Istilah penyiksaan artinya setiap perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan ataupun keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang untuk alasan yang didasarkan pada bentuk diskriminasi. Di Indonesia sendiri, telah tersimpan berbagai sejarah praktik penyiksaan. seperti contohnya pada kasus penculikan aktivis selama akhir masa orde baru, serta Daerah Operasi Militer (DOM) Aceh, dan lainnya. Beriringan dengan berkembangnya zaman, muncul berbagai upaya-upaya untuk menentang praktik penyiksaan dengan membuat perjanjian internasional dan meratifikasi perjanjian-perjanjian tersebut. Namun, ratifikasi atas konvensi tersebut akan menjadi sia-sia ketika tidak disertai komitmen dan langkah-langkah nyata dari pemerintah Indonesia.

Berdasarkan definisi tersebut, maka unsur penyiksaan dapat dikategorikan sebagai berikut:¹⁷

- a. Penyiksaan dilakukan secara sengaja, yang artinya tidak terjadi secara spontan dengan tujuan tertentu. Perbuatan yang dimaksud merupakan kegiatan yang tidak manusiawi, kejam, dan merendahkan martabat manusia sesuai dengan ketentuan di pasal 16 UNCAT
- b. Perbuatan yang menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang
- c. Penyiksaan harus menyebabkan rasa sakit dan penderitaan baik secara fisik maupun mental. karena perbuatan ini merupakan hal yang sifatnya subjektif, maka untuk mengidentifikasi unsur rasa sakit dan penderitaan, ditentukan berat/ringannya didasarkan pada karakteristik korban. seperti contohnya, usia,

¹⁶ Task Force Pemantauan RANHAM, *Loc cit.*

¹⁷ Nurkholis Hidayat, "Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia" Jakarta : The Partnership for Governance Reform, Juni 2012. <https://media.neliti.com/media/publications/425-ID-mengukur-realitas-dan-persepsi-penyiksaan-di-indonesia-melalui-indeks-penyiksaan.pdf>.

jenis kelamin, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengalaman penyiksaan, dll

- d. Tujuan perbuatan penyiksaan untuk memperoleh informasi, pengakuan atau mendiskriminasi. Sering kali penyiksaan digunakan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari tersangka maupun terdakwa Misal pada aparat kepolisian yang melakukan kekerasan.
- e. Pelaku yang merupakan pejabat publik atau dibawah perintah, hasutan, pengawasan dan sepengetahuan pejabat publik.
- f. Perjanjian internasional ini menekankan bahwa penyiksaan yang dilakukan oleh pejabat publik, baik langsung atau tidak langsung yang bertindak dalam kapasitas resmi adalah arah utama dari terbentuknya UNCAT. Keterlibatan aktor negara menjadi indikator keseriusan definisi dan praktik penyiksaan.

Dengan diratifikasinya perjanjian UNCAT, Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap negara diharuskan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum serta melakukan langkah langkah efektif dalam pencegahan tindak penyiksaan. Sifatnya adalah *non derogable rights*. artinya, dalam keadaan apapun tidak ada pembenaran terhadap penyiksaan. Negara pihak juga berkewajiban untuk secara konsisten diawasi untuk meningkatkan hukum nasional. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada pasal 25 yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan. kemudian sejalan dengan mandat tersebut, Indonesia juga telah membuat langkah-langkah legislasi untuk meminimalisir kasus penyiksaan di Indonesia. Namun, perangkat hukum tersebut masih hanya dalam cakupan normatif saja. Apa yang diaturkan dalam sistem hukum tidak mencantumkan sanksi terkait pelanggaran terhadap norma-norma yang dijamin. Maka dari itu, meskipun hak untuk bebas dari penyiksaan adalah hak yang dijamin dalam keadaan apapun, tetapi jaminan perlingkungannya masih sangat minim dalam aplikasinya. Selain itu, terkait dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, bahwa produk legislasi ini telah dikeluarkan dari hierarki perundang-undangan. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak untuk bebas dari penyiksaan hanya tercantum pada bagian menimbangannya saja.¹⁸

Protokol Opsional Konvensi yang rencananya diratifikasi pada tahun 2008, sampai dibuatnya penulisan ini belum juga berhasil dilakukan. Padahal, esensi dari protokol ini adalah untuk pencegahan penyiksaan melalui mekanisme kunjungan suatu badan internasional dan nasional independen (sub-komite) ke tempat-tempat penahanan.

¹⁸ Task Force Pemantauan RANHAM, *Loc cit*.

Sikap pemerintah Indonesia yang dinilai tidak serius dalam peratifikasian ini mencerminkan lemahnya komitmen pemerintah dalam memerangi penyiksaan sesuai dengan amanat Pasal 2 Konvensi.

Untuk memahami bagaimana pengaruh ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture terhadap meningkatnya perlindungan HAM, maka dapat dibandingkan signifikansi dan relevansinya terhadap implementasi dari ratifikasi perjanjian tersebut pada negara lain. Diantaranya sebagai berikut:

Implementasi Ratifikasi OPCAT pada Inggris

Dalam penerapan ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture, terdapat 21 badan hukum yang bertugas sebagai National Preventive Mechanism (NPM) for Commonwealth places of detention. Badan ini kemudian bertugas untuk melakukan inspeksi pada penjara anak, dewasa, serta *immigration removal centres*. badan NPM juga berkontribusi dalam rangka mengembangkan metodologi untuk inspeksi yang difokuskan pada penahanan anak-anak dan remaja.¹⁹

Implementasi Ratifikasi OPCAT pada New Zealand

Pada New Zealand, terdapat 4 National Preventive Mechanism (NPM) yang digerakan dibawah New Zealand Human Rights Commission. Badan ini dibagi kedalam satuan tugas dengan fungsi yang berbeda beda. Diantaranya yaitu pada penjara, tempat penampungan imigrasi, penjara berkebutuhan khusus, tempat tahanan persidangan dan polisi, serta lembaga pertahanan New Zealand.²⁰

Pada Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT), National Preventive Mechanism (NPM) memiliki beberapa kerangka kerja dalam mengaplikasikan apa yang dimandatkan dalam perjanjian. Pertama, *Preventive visiting mandate*. Mekanisme ini merupakan salah satu cara NPM bisa memastikan bahwa perlindungan HAM benar-benar terlaksana. Salah satu faktor penting yang diamanatkan dalam perjanjian adalah akan diadakannya inspeksi secara reguler dan konsisten tanpa pemberitahuan sebelumnya tanpa adanya batasan dalam jumlah frekuensinya.²¹ Kedua, Independensi. Faktor ini merupakan kunci penting dari pelaksanaan OPCAT, baik secara fungsional maupun finansial. NPM harus bisa melakukan kewajiban mereka tanpa ada ketakutan

¹⁹ National Preventive Mechanism (United Kingdom), Monitoring places of detention: ninth annual report of the United Kingdom's National Preventive Mechanism, London, 2019,

²⁰ Harding, Richard, "OPCAT in the Asia Pacific and Australasia" Essex Human Rights Review, 2010

²¹ Commonwealth Ombudsman, "Implementation of the Optional Protocol to the Convention against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), Baseline Assessment of Australia's OPCAT Readiness, September 2019

akan ancaman tindak balasan.²² Ketiga, Komposisi tim. Representatif dari berbagai budaya, keahlian profesional, gender, serta keahlian bahasa yang beragam diperlukan agar dapat menjalankan pengawasan perlindungan HAM yang lebih objektif dan berkeadilan.²³ Keempat, Akses ke berbagai tempat dan fasilitas. OPCAT memerlukan NPM untuk memiliki akses tak terbatas ke semua tempat dimana orang-orang memiliki keterbatasan akan kebebasan mereka. NPM juga perlu akses ke semua fasilitas dan instalasi di semua tempat yang dapat dikunjungi. Kelima, Akses terhadap informasi. Dalam melakukan inspeksi, NPM berhak untuk mendapatkan transparansi informasi terkait jumlah tahanan, tempat penahanan, perlakuan terhadap tahanan, kondisi hidup tahanan serta tempat tahanan. Data yang dimaksud juga termasuk data administrasi seperti rekam medis, registrasi, dan berkas lainnya. Keenam, Akses untuk melakukan wawancara secara privat oleh tahanan di tempat lokasi pilihan. Akses ini berfungsi untuk memberi ruang bagi para tahanan tanpa tekanan dan intimidasi agar bisa lebih terbuka dalam membicarakan perihal kondisi penahanan. Ketujuh, Akses untuk mempublikasikan laporan serta membuat rekomendasi. Berdasarkan Pasal 19 OPCAT, NPM mempunyai kewenangan untuk membuat rekomendasi kepada instansi pemerintah terkait dalam hal meningkatkan kondisi dan perlakuan kepada tahanan yang didasarkan pada prinsip kemanusiaan. Kedelapan, Kewenangan untuk menghubungi Subcommittee on Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (SPT).

Di Indonesia sendiri, terciptanya jaminan atas perlindungan HAM masih memerlukan proses yang panjang. Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebagai bentuk komitmen dan kesediaan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap penyiksaan. Menurut Indri D. Saptaningrum, Executive Director, ELSAM Indonesia, bahwa pada Indonesia, telah ada upaya untuk mendorong ratifikasi OPCAT dengan mengasosiasikannya dengan penghapusan penyiksaan, namun hal ini sulit diterima oleh pemerintah. Sehingga, pendekatan yang dibawa adalah dengan menggunakan bahasa yang lebih positif serta mengaitkannya dengan reformasi sistem penahan.²⁴ Perubahan konsep pendekatan tersebut diterima baik oleh pemerintah dan melihat OPCAT sebagai langkah baik untuk mendukung reformasi penahan. Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) oleh Indonesia tentu akan memiliki pengaruh yang signifikan terkait

²² United Nations Subcommittee of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Analytical assessment tool for national preventive mechanisms, UN Doc CAT/OP/1/Rev.1, 2022.

²³ Commonwealth Ombudsman, Loc cit

²⁴ The global forum on the OPCAT, "Preventing Torture, Upholding Dignity: From Pledges to Actions Outcome Report"

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/droi/dv/803_apglobalforum_/803_apglobalforum_en.pdf diakses pada 5 Desember 2022

peningkatan perlindungan terhadap penyiksaan. Mekanisme nya yang proaktif dan bersifat preventif tentu akan meminimalisir terjadinya praktik penyiksaan.

Conclusion

Komitmen pemerintah Indonesia terkait isu-isu utama hak asasi manusia menjadi sorotan publik baik dalam skala nasional maupun internasional. Di Indonesia sendiri angka penyiksaan terhadap anak masih sangat besar dan tidak mengalami penurunan yang drastis. Kewajiban untuk melindungi masyarakatnya mengharuskan Negara untuk melindungi individu ataupun kelompok terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban dan tanggung jawab tersebut berarti Negara harus secara aktif melakukan upaya-upaya untuk menjamin adanya perlindungan HAM yang berlaku secara nyata serta memfasilitasi kenikmatan hak atas rasa aman dari penyiksaan di Indonesia. Indonesia sendiri sudah meratifikasi perjanjian Convention Against Torture (UNCAT) dan telah dimuat ke dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Rencananya kemudian Indonesia akan meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) sebagai bentuk komitmen dan aplikasi nyata dari apa yang dimuat dalam konvensi. Namun sampai sekarang ratifikasi belum dilakukan. Padahal, terdapat banyak urgensi serta dorongan dari berbagai pihak agar Indonesia segera meratifikasi perjanjian tersebut mengingat masih tingginya kasus penyiksaan yang terjadi di Indonesia.

Dengan melakukan ratifikasi, maka pemerintah Indonesia telah memberi izin kepada komite National Preventive Mechanism (NPM) untuk melakukan inspeksi secara langsung tanpa pemberitahuan sebelumnya terhadap kondisi penahanan tahanan di Indonesia dalam rangka menjamin adanya perlindungan HAM pada tahanan. Akibat hukum serta implikasi yang ditimbulkan dari ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) adalah pertama, harmonisasi muatan perjanjian ke dalam hukum nasional. Diperlukan juga penyisiran terhadap praktik hukum adat yang berlaku, serta aplikasinya pada peraturan daerah. Kedua, diperlukan adanya kesiapan, komitmen, serta tanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan HAM terhadap penyiksaan, khususnya bagi perlindungan anak. Ketika Indonesia meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT), maka Indonesia juga telah memberi izin dan persetujuan untuk mendapat intervensi ketika komite NPM melakukan inspeksi pada fasilitas penahanan tahanan. Artinya, diperlukan keseriusan dan ketegasan dari pemerintah serta penegak hukum di Indonesia untuk mencegah diberikannya teguran pada skala internasional. Ketiga, Indonesia juga harus siap untuk memberikan izin terkait transparansi informasi tahanan yang ada. Meskipun banyak dampak hukum dan persiapan yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT), tetapi hal ini tetap penting untuk dijalani mengingat apa yang diamanatkan dalam perjanjian tersebut

Naura Ardy Fabian (2023)

Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23

adalah untuk memberi perlindungan dari penyiksaan yang dimana hal tersebut merupakan kewajiban serta janji negara kepada masyarakatnya, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam rangka menjamin perlindungan masyarakat dari penyiksaan oleh aparaturnegara atau pejabat publik, yang memiliki disparitas kekuasaan, maka pengawasan dari komunitas internasional dapat menjadi penyeimbang yang baik. Salah satu caranya, adalah dengan melakukan meratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT). Dengan diratifikasinya perjanjian tersebut, maka negara secara langsung memberi ruang bagi badan pengawas internasional untuk melakukan inspeksi yang kemudian berujung dengan pembuatan laporan untuk menjamin hak atas rasa aman dari penyiksaan, khususnya bagi anak. Tentunya upaya-upaya tersebut akan berimplikasi terhadap pemberian rasa aman terhadap penyiksaan bagi anak oleh Negara. Sehingga dalam hal ini diharapkan dengan dilakukannya ratifikasi tersebut, dapat menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memerangi kejahatan terhadap penyiksaan demi menjamin dan memfasilitasi kenikmatan hak atas rasa aman dari kejahatan penyiksaan.

Naura Ardy Fabian (2023)

Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol On The Convention Against Torture (OPCAT) dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23

References

Books and Journal Articles

Darusman, Yoyon. "Konvensi Internasional (Pelaksanaan dan Pengawasannya)", (Tangerang: Pascal Books, 2021)

Yaseya Rampen. "Ratifikasi Perjanjian Internasional Melalui Peraturan Perundang-Undangan Nasional Di Bidang Hak Asasi Manusia", *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/42394>

Ilham Aji Pangestu, "Monitoring Kepatuhan Negara Peserta Konvensi Pengungsi Melalui Sistem Monitoring HAM Internasional", *Supremasi Hukum*, Vol. 18 No. 1, <http://ejournal.unis.ac.id/index.php/JSH/article/view/2161/1463>

Harding, Richard, "OPCAT in the Asia Pacific and Australasia" *Essex Human Rights Review*, Vol. 6, No. 2 2010 [https://www.researchgate.net/profile/Richard-Harding-2/publication/265278660 OPCAT in the Asia-Pacific and Australasia/links/5b02c4d5a6fdccf9e4f73ced/OPCAT-in-the-Asia-Pacific-and-Australasia.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Richard-Harding-2/publication/265278660_OPCAT_in_the_Asia-Pacific_and_Australasia/links/5b02c4d5a6fdccf9e4f73ced/OPCAT-in-the-Asia-Pacific-and-Australasia.pdf)

Chiara Sari, "Indonesia Greeted the UN High Commissioner for Human Rights", *Buletin Direktorat Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri RI*. Vol 2 No. 1 Tahun 2013 https://kemlu.go.id/portal/id/struktur_organisasi/61/direktur-jenderal-kerja-sama-multilateral

UN Resolutions and Document Reports

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, "Catatan Lima Tahun Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla – Pekerjaan Rumah yang Tidak Selesai Sektor Hak Asasi Manusia"

Protokol Opsional untuk Konvensi Melawan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat, UN Doc. A/RES/57/199.

The Global Forum on the OPCAT, "Preventing Torture, Upholding Dignity: From Pledges to Actions" Outcome Report

Task Force Pemantauan RANHAM, "Evaluasi Pelaksanaan RANHAM 2004-2009 dan Rencana Ratifikasi Optional Protocol to the Convention Against Torture (CAT) dalam RANHAM 2004 – 2009 dan perencanaan RANHAM 2010 – 2014" Jakarta, The Partnership for Governance Reform.

Naura Ardya Fabian (2023)

Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol on The Convention Against Torture (OPCAT) dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23

Laporan Studi Gap Analysis antara UNCAT (United Nation Convention Against Torture) dan sistem hukum, perundang-undangan serta kebijakan di Indonesia, Jakarta, The Partnership for Governance Reform, 2012.

National Preventive Mechanism (United Kingdom), Monitoring Places of Detention: Ninth Annual Report of the United Kingdom's National Preventive Mechanism, London, 2019.

Commonwealth Ombudsman, "Implementation of the Optional Protocol to the Convention against torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (OPCAT), Baseline Assessment of Australia's OPCAT Readiness.

United Nations Subcommittee of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Analytical assessment tool for national preventive mechanisms, UN Doc CAT/OP/1/Rev.1.

The global forum on the OPCAT, "Preventing Torture, Upholding Dignity: From Pledges to Actions Outcome Report"

Association for the Prevention of Torture, "Protokol Opsional untuk Konvensi PBB Melawan Penyiksaan – Pedoman Pelaksanaan"

Internet

Ardito Ramadhan. "Laporan Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Meningkat 3 Tahun Terakhir", Kompas, Januari 20, 2022 <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/20/12435801/laporan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-dan-perempuan-meningkat-3-tahun>

Nurkholis Hidayat "Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia" Jakarta: The Partnership for Governance Reform, Juni 2012. <https://media.neliti.com/media/publications/425-ID-mengukur-realitas-dan-persepsi-penyiksaan-di-indonesia-melalui-indeks-penyiksaan.pdf>.

Judicial Decision

Undang-Undang Dasar 1945 perihal Pengesahan Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan

Undang-Undang No. 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Marabat Manusia.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Naura Ardya Fabian (2023)

Akibat Hukum Ratifikasi Optional Protocol On The Convention Against Torture (OPCAT) dan Pengaruhnya Pada Perlindungan Hak Atas Rasa Aman Dari Penyiksaan di Indonesia

Jurnal Hukum tora: 9 (1) : 10-23

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 perihal diberlakukannya Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.